



## PENETAPAN

Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**ABD ROHMAN BIN KUSNADI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Glendangan RT.009 RW.003 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**LIANA BINTI TALKAH**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Glendangan RT.009 RW.003 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 Nopember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Abd Rohman bin Kusnadi (Pemohon I) dengan Lianah binti Talkah (Pemohon II) menikah pada tanggal 26 April 1997 di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dicatat oleh yang dicatat oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang  
(Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/185/IV/97 pada tanggal 26 April 1997);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Abd Rohman bin Kusnadi (Pemohon I) dengan Lianah binti Talkah (Pemohon II) bertempat tinggal di Dusun Glendangan RT.009 RW.003 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a. Mochammad Misbachul Ulum bin Abd Rohman, Umur 25 Tahun  
(350716070298003/Malang, 07 Februari 1998)

b. Mujtahidil Ahkam bin Abd Rohman, Umur 16 Tahun  
(3507162610070001/ Malang, 26 Oktober 2007)

3. Bahwa Ibu Mistin (Ibu Kandung Pemohon I) meninggalkan Harta berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri dan tertanam di atasnya yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02254 yang terletak di Kelurahan Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan luas 186 m<sup>2</sup> atas nama Mujtahidil Ahkam;

4. Bahwa dalam hal ini ada 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yang dalam kekuasaan Para Pemohon yakni Mujtahidil Ahkam bin Abd Rohman, Umur 16 Tahun. Anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Para Pemohon yang derajatnya adalah Orangtua Kandung. Selama dalam pemeliharaan Para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini karena dasar Para Pemohon mengalami hambatan dalam Proses Pengajuan Kredit atas Harta berupa Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri dan tertanam di atasnya yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02254 yang terletak di Kelurahan Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan luas 186 m<sup>2</sup> atas nama Mujtahidil Ahkam yang juga menjadi hak dari anak Para Pemohon yang masih belum dewasa sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon **ABD ROHMAN BIN KUSNADI (Pemohon I)** dan **LIANA BINTI TALKAH (Pemohon II)** sebagai wali dari 1 (satu) orang Anak Para Pemohon yang masing-masing bernama: yakni Mujtahidil Ahkam bin Rohman, Umur 16 Tahun untuk melakukan Proses Pengajuan Kredit atas Harta berupa Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri dan tertanam di atasnya yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02254 yang terletak di Kelurahan Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan luas 186 m<sup>2</sup> atas nama Mujtahidil Ahkam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
4. Atau menetapkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507160709740003 tanggal 14-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507165309760001 tanggal 12-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507162309080026 tanggal 22-06-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 185/185/IV/97 tanggal 26 April 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Mujtahidil Ahkam Nomor 471.1/102/35.07.16.2001/2023 tanggal 20-07-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mujtahidil Ahkam Nomor 3507.AL.2011.042290 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02254 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Slamet Jumadi bin Paimun, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Glendangan RT.009 RW.003 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan proses pengajuan kredit atas harta berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama anak para Pemohon yang belum dewasa bernama Mujtahidil Ahkam;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon I (Mistin) meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya untuk anak para Pemohon yang bernama Mujtahidil Ahkam;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang tua/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Rokhim bin Bukasan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Glendangan RT.015 RW.04 Desa Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan proses pengajuan kredit atas harta berupa sebidang

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan atas nama anak para Pemohon yang belum dewasa bernama Mujtahidil Ahkam;

- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon I (Mistin) meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya untuk anak para Pemohon yang bernama Mujtahidil Ahkam;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang tua/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan" Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang*

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai P.4, P.6 dan P.7) adalah berupa akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 P.3 dan P.5) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kependudukan memberi bukti bahwa para Pemohon dan Mujtahidil Ahkam berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4 dan P.6) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran memberikan bukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya belum dewasa bernama Mujtahidil Ahkam, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa P.7 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik memberi bukti bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri dan tertanam di atasnya yang tercantum dalam Sertifikat tersebut dengan hak milik, nama Pemegang Hak adalah Mujtahidil Ahkam;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon berkelakuan baik dan dalam mengasuh anaknya dilakukan dengan baik dan penuh kasih sayang berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya belum dewasa bernama Mujtahidil Ahkam, umur 16 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon diasuh dan tinggal dengan para Pemohon;
4. Para Pemohon, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik dan selama ini tidak pernah tersangkut perkara pidana;
5. Anak para Pemohon mempunyai harta yang berasal dari ibu Pemohon I berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri dan tertanam di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02254 yang terletak di Kelurahan Ngingit Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan luas 186 m<sup>2</sup> dan pemegang hak atas tanah tersebut bernama Mujtahidil Ahkam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak / mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut - *pada ayat (1)* - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama Mujtahidil Ahkam bin Abd Rohman, Umur 16 Tahun, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan ibu Pemohon I yang didalamnya ada hak anak para Pemohon, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon selaku orangtua kandung mempunyai hubungan dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan para Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Perwalian maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) jo Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya adalah bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, menurut hukum belum dianggap dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam dan di luar Pengadilan. Oleh

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, kekuasaan orang tua atau wali terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan para Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, para Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak seorang anak yang berada dalam kekuasaannya, para Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan untuk kedua orang anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersirat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon sebagai orangtua kandung diperbolehkan mengelola harta peninggalan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak itu menghendaknya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon selaku orangtua kandung berhak mewakili kepentingan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan para Pemohon sudah selaras

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan para Pemohon tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon ABD ROHMAN BIN KUSNADI (Pemohon I) dan LIANA BINTI TALKAH (Pemohon II) sebagai wali dari 1 (satu) orang Anaknya yang bernama Mujtahidil Ahkam bin Rohman, umur 16 tahun, untuk mewakili perbuatan hokum anaknya tersebut baik di dalam dan diluar Pengadilan;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya untuk melakukan Proses Pengajuan Kredit dengan jaminan Harta berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02254 atas nama Mujtahidil Ahkam;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin tanggal 27 Nopember 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadilawal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fahrurrazi, M.HI.** dan **Dra. Hj. Masrifah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Umar Tajudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fahrurrazi, M.HI.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.**

**Dra. Hj. Masrifah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Umar Tajudin, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>490.000,-</b>

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1350/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)